

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh pajak, yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan negara ini didasarkan pada definisi yang memberikan kejelasan tentang siapa yang berkewajiban membayar pajak, termasuk individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, pemungut atau pemotong pajak tertentu. Sumber pendapatan utama adalah pajak, yang dibagi menjadi dua yaitu Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Peran pajak di Indonesia lebih dari sekedar membiayai kebutuhan negara, karena pajak berperan juga dalam mencapai target pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A telah menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, sehingga pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau perusahaan kepada negara (Septiani & Winata, 2022). Pajak menjadi bagian dari aset kas yang harus dialihkan kepada pemerintah sebagai kewajiban dalam pembayaran pajak. Akibatnya, membayar pajak menjadi beban yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Sebagian pendapatan perusahaan dialokasikan untuk membayar pajak, maka jumlah keuntungan yang dapat diterima pemilik menjadi berkurang karena perusahaan tersebut harus membayar pajak. Akibatnya, perusahaan selalu mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Ada beberapa strategi berbeda dalam perencanaan pajak (*tax planning*), diantaranya penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak secara ilegal (*tax evasion*) (Putri, V. R., 2019). Dimana *tax avoidance* dan *tax evasion* juga merupakan tindakan agresivitas pajak. Dari sudut pandang penelitian, karena agresivitas pajak sering dikaitkan dengan penghindaran pajak sehingga penting untuk memahami indikator-indikator keberadaannya di Indonesia (Hanlon & Heitzman, 2010).

Istilah agresivitas pajak digunakan dalam penelitian ini karena mengacu pada perilaku spesifik perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajaknya. Penggunaan istilah agresivitas pajak mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan tindakan agresif untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, yang memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam undang-undang perpajakan. Agresivitas pajak yang mengakibatkan adanya perbedaan atau anomali antara perencanaan dan realisasi pajak merupakan hal yang lumrah terjadi di negara-negara berkembang (Putri, V. R., 2019). Karena praktik ini mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak sehingga menyebabkan hilangnya sumber pendapatan negara dan menarik perhatian masyarakat. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat berdampak pada sejumlah aspek kinerja perusahaan, termasuk kebijakan perpajakannya (Putri, V. R., 2019).

Pada tahun 2019, terdapat perusahaan sektor pertambangan melakukan tindakan praktik penghindaran pajak yaitu PT Adaro Energy Tbk. Dari tahun 2009 hingga 2017, penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara *transfer pricing* ke perusahaan anak di Singapura. PT Adaro Energy Tbk mengalihkan pendapatan dan penghasilannya ke luar negeri, sehingga menghemat pembayaran pajak Indonesia sebesar lebih dari \$14 juta per tahun. Keuntungan PT Adaro Energy Tbk melebihi pembayarannya kepada pemerintah Indonesia sebesar \$125 juta. Pengurangan beban pajak sebesar \$125 juta yang dicapai oleh PT Adaro Energy Tbk di Indonesia lebih kecil daripada keuntungan sebesar \$338 juta, atau 90% dari penjualan batu bara. Karena PT Adaro Energy Tbk, pajak yang dibayarkan di Indonesia berkurang sebesar 90%, atau \$38 juta lebih sedikit.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Negara



(Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2023)

Gambar di atas menunjukkan penerimaan pajak dari tahun 2019 – 2022, memperlihatkan bahwa penerimaan pajak adalah pilar utama negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah penerimaan pajak yang diterima pada tahun 2019 adalah Rp 1.332,7 triliun, sementara pada tahun 2020 sebesar Rp 1.072,1 triliun. Pada tahun 2021 sebesar Rp 1.278,6 triliun dan pada tahun 2022 sebesar 1.716,8 triliun. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 34,27% dalam pertumbuhan penerimaan pajak negara, sehingga mendorong pemulihan ekonomi lebih kuat. Jika membandingkan tahun 2019 hingga 2022, tahun 2020 merupakan tahun dengan penerimaan pajak terendah yang diakibatkan penurunan pendapatan perusahaan akibat Covid-19.

Menurut *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) Indonesia, hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan yang cukup besar yang telah menerapkan pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara itu, beberapa perusahaan belum mengungkapkan informasi pajak mereka secara transparan. Hal ini diungkapkan dalam laporan *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow* (Suwiknyo, 2021). Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa masih banyak perusahaan yang belum mengadopsi praktik tata kelola perusahaan yang efektif atau belum menyadari potensi maksimalnya. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mencegah kerusakan reputasi perusahaan, tata kelola perusahaan yang kuat sangat membantu dalam mengawasi dan memonitor tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan juga harus memiliki pihak atau komponen untuk mengawasi dan mengontrol penerapan

tata kelola perusahaan yang baik (Rizki & Saad, 2023). Karena struktur kepemilikan yang sangat terfokus pada perusahaan-perusahaan di Asia, terutama di Indonesia, pemegang saham pengendali pada akhirnya dapat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap manajemen perusahaan (Putri et al., 2023).

Kepemilikan institusional mengacu pada persentase suatu entitas yang dimiliki oleh institusi (Charisma & Dwimulyani, 2019). Efektivitas pengelolaan monitoring kinerja akan meningkat dengan adanya kepemilikan institusional (Putri & Putra, 2017). Se jauh mana investor institusional mengawasi perusahaan ditentukan oleh persentase saham yang mereka miliki. Selain memiliki persentase hak suara yang lebih tinggi dibandingkan pemegang saham biasa, pihak institusional dapat mengawasi praktik manajemen untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan pemegang saham, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi laba dan agresivitas pajak. Penelitian Putri & Andriyani (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang erat antara tingkat pengawasan perusahaan dan kepemilikan institusional dalam perusahaan. Lebih banyak kepemilikan institusional berarti adanya pengawasan yang lebih ketat, dan sebaliknya, lebih sedikit kepemilikan institusional berarti pengawasan yang lebih longgar, sehingga meningkatkan risiko kecurangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rennath & Trisnawati (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap

agresivitas pajak. Hal ini disebabkan tekanan dari pemegang saham institusional dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan.

Agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh *Capital Intensity*. *Capital Intensity* adalah aktivitas investasi perusahaan pada aset tetap yang dapat menunjukkan seberapa banyak kekayaan yang dimiliki perusahaan. Penyusutan aset tetap dan terjadinya beban penyusutan akan selalu berdampak pada proporsi aset tetap (Prasetyo & Wulandari, 2021). Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, aset tetap (kecuali tanah) memiliki beban penyusutan yang merupakan beban yang diakui dalam perpajakan sehingga dapat menurunkan laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini menimbulkan peluang untuk melakukan agresivitas pajak. Menurut penelitian Rahmawati & Jaeni (2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki tingkat *capital intensity* yang lebih tinggi memiliki tanggung jawab pajak perusahaan yang lebih tinggi pula. Sedangkan, dalam penelitian Lestari et al., (2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang berarti bahwa *capital intensity* yang rendah memiliki sedikit kemungkinan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak.

Thin Capitalization merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. *Thin capitalization* merupakan pembentukan modal perusahaan dengan kontribusi utang yang besar sedangkan modal kecil (Nurariza et al., 2019). Dengan menggunakan beban bunga, perusahaan dapat menurunkan penghasilan kena pajaknya. Hal tersebut akan mengurangi sumber

penerimaan pajak negara. Penelitian Septiani & Winata (2022) menunjukkan bahwa agresivitas pajak berkorelasi positif dengan *thin capitalization*, yang mengimplikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *thin capitalization* berhubungan dengan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nur (2022) menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan kecilnya kemungkinan manajemen untuk melakukan agresivitas pajak karena rendahnya nilai *debt to equity ratio* (DER) yang disebabkan oleh *thin capitalization*.

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian dari Istiqomah dan Trisnaningsih (2021) yang berjudul “Pengaruh *Thin Capitalization*, Intensitas Persediaan, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: (1) variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya variabel *thin capitalization* sebagai variabel independennya. (2) Penelitian ini memasukkan kepemilikan institusional sebagai variabel independen untuk menguji hubungan pengaruh kepemilikan terhadap perilaku perusahaan terkait dengan perencanaan pajak. (3) Penelitian ini juga menambahkan *capital intensity* sebagai variabel independen yang bertujuan untuk melihat sejauh mana efisiensi perusahaan dalam penggunaan modalnya. (4) Untuk mengetahui total aset yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan, penelitian ini juga memasukkan *firm size* sebagai variabel kontrol.

Perbedaan objek penelitian sebelumnya menggunakan 30 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2020. Sedangkan, penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan periode 2018 – 2022 dikarenakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor pertambangan meningkat paling cepat, mencapai 296,3% antara Januari 2022 hingga Mei 2022. Sektor ini memberikan kontribusi sekitar 10,1% terhadap pajak bersih. Artinya pajak di sektor pertambangan mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Terlihat dari peningkatan signifikan yang tercatat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya penerimaan pajak dari sektor pertambangan, maka keuntungan perusahaan di sektor pertambangan juga meningkat. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan, semakin besar pula kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, perusahaan berusaha membayar pajak dengan sekecil mungkin agar memperoleh laba yang maksimal (Sparta & Purnama, 2021). Hal ini menyebabkan potensi perusahaan menerapkan berbagai tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Agresivitas Pajak: Dipengaruhi Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, dan *Thin Capitalization* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022”**.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas untuk meminimalisir masalah mengenai agresivitas pajak agar fokus pada penelitian dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada analisis kepemilikan institusional, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Perusahaan tersebut.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perusahaan cenderung ingin mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu memaksimalkan keuntungan. Akibatnya, tujuan utama perusahaan dapat bertentangan dengan persyaratan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
2. Adanya peluang manajemen perusahaan yang menggunakan celah untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, meskipun tidak semua kegiatan yang dilakukan dengan melanggar peraturan.
3. Terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode 2018 – 2022?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode 2018 – 2022?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode 2018 – 2022?

1.5 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian tidak meluas dan dapat memberikan kesimpulan yang baik. Oleh sebab itu, berikut batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada kepemilikan institusional, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak.
2. Sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022.

1.7 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak terkait antara lain:

1. Bagi peneliti
Penelitian ini akan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.
2. Bagi akademisi
Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak serta dapat dijadikan referensi tambahan untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mempelajari masalah yang sama sehingga keterbatasan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan penelitian secara keseluruhan, disajikan sistematika yang menjadi kerangka kerja dan panduan untuk penulisan penelitian. Penelitian ini ditulis dengan urutan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I berisi penjelasan mengenai latar belakang, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara singkat.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab II berisi penjelasan landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu serta dalam pembuatan kerangka dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III berisi penjelasan mengenai objek penelitian, desain penelitian, populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, metode penelitian, analisis data, dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV berisi penjelasan gambar umum objek penelitian dan hasil analisis data mengenai hipotesis yang telah dirumuskan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V berisi penjelasan kesimpulan yang didapat dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya.

